



P U T U S A N
Nomor 172/PID/2017/PT.PLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam Perkara Terdakwa ;

N a m a : **FINTANG GANI ALS AKANG ;**
Tempat Lahir : Palembang ;
Umur/ Tanggal Lahir : 45 Tahun/28 Oktober 1972 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl.Kebon Sirih Dalam No.46 Rt/Rw 02/01
Kel. Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni,
Palembang ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Pedagang ;
Pendidikan : SMA Kelas II ;

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, tanggal 9 Mei 2017, Nomor : SP.Han/85/V/2017/ Dit. Reskrimum, sejak tanggal 9 Mei 2017 sampai dengan tanggal 28 Mei 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 24 Mei 2017, Nomor : B – 2487/N.6.4/Epp.1/05/2017, sejak tanggal 28 Mei 2017 sampai dengan tanggal 06 Juli 2017 ;
3. Penuntut Umum, tanggal 05 Juli 2017, Nomor : Print – 49/ N.6.10/Ep.2/07/2017, sejak tanggal 05 Juli 2017 sampai dengan 24 Juli 2017 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri, tanggal 13 Juli 2017 Nomor : 1068/Pid.B/2017/PN.Plg, sejak tanggal 13 Juli 2017 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2017 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri, tanggal 24 Juli 2017 Nomor : 1068/Pid.B/2017/PN.Plg, sejak tanggal 12 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2017 ;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 10 Oktober 2017 Nomor : 158/PEN.PID/2017/PT.PLG. Sejak tanggal 10 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 8 November 2017.
7. Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 23 Oktober 2017 Nomor : 158/PEN.PID/2017/PT.PLG. Sejak tanggal 9 November 2017 sampai dengan tanggal 7 Januari 2018.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 172/PEN.PID/2017/PT.PLG, tanggal 25 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara Terdakwa tersebut ;

Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 172/PEN.PID/2017/PT.PLG, tanggal 14 Nopember 2017 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang, Nomor 1068/Pid.B/2017/PN.Plg, tanggal 03 Oktober 2017 dalam perkara Terdakwa tersebut ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Palembang, Surat Dakwaan tertanggal 10 Juli 2017 dengan No. Reg. Perk : PDM – 47/EP.2/06/2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh JAMIAH HARYANTI, SH, MH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

----- **PERTAMA** :

----- Bahwa ia terdakwa **Fintang Gani Alias Akang** bersama sama dengan Muhammad Fatkhurahman (berkas terpisah), pada waktu yang

Halaman 2 dari Putusan Nomor 172/PID/2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diingat namun diketahui pada hari kamis tanggal 18 Juni 2015 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di kantor BPN Kota Palembang Jl. Kapten A.Rivai Palembang, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Palembang, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu peruntangan atau yang dapat membebaskan daripada utang atau yang dapat jadi bukti tentang sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, jikalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula dari almarhum Drs. H.R. Rusdi Delly memiliki tanah seluas 1.520 M² yang terletak di gang Utama RT.35 kelurahan Lorok Pakjo sekarang menjadi Jalan Utama RT.50 kelurahan Demang Lebar Daun kecamatan Ilir Barat I Palembang dengan batas batas :
 - Timur berbatasan dengan jalan utama ;
 - Utara berbatasan dengan tanah Peradi ;
 - Selatan berbatasan dengan tanah milik Sumarwan.
 - Barat berbatasan dengan tanah milik Bari ;
- Bahwa almarhum Drs. H.R. Rusdi Delly memperoleh tanah tersebut pada sekitar tahun 1984 dengan cara membeli dari almarhum Muhammad Soleh dengan alas hak berupa :
 - Surat keterangan Hak usaha Atas Tanah tanggal 18 Desember 1960 atas nama M.Soleh bin Abu Hasan.
 - Akta Pengikatan Jual Beli No.41 tanggal 24 Agustus 1984 antara Muhammad Soleh selaku penjual dengan Rusdi Deli selaku Pembeli.
- Bahwa setelah tanah tersebut dibeli oleh almarhum Drs. H.R. Rusdi Delly tanah tersebut dijaga dan dirawat oleh Ngatiyem binti Wongsodimejo. Almarhum Drs. H.R. Rusdi Delly juga membangun pagar dari kawat dan batubata serta membangun pondok/rumah kayu untuk tempat tinggal Ngatiyem binti Wongsodimejo. Ngatiyem binti Wongsodimejo merawat tanah tersebut sejak tahun 1990 sampai dengan tahun 2001 dengan menanam tanaman ubi, cabe, kelapa dan mengurus kambing.

Halaman 3 dari Putusan Nomor 172/PID/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Drs. H.R. Rusdi Delly meninggal dunia pada tanggal 1 Juli 2014, tanah tersebut diakui oleh Bandar Budi sebagai miliknya hal tersebut diketahui oleh Ahli waris dari Drs. H.R. Rusdi Delly yaitu saksi Silvia Rusdi,SH dan Suhartini Rusdi,SH pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015 sekira pukul 11.00 wib di kantor BPN kota Palembang.
- Bahwa Bandar Budi mengaku memiliki tanah tersebut dengan cara membeli dari Steven Hasan menantu dari terdakwa **Fintang Gani**. Pembelian tanah tersebut hanya akal akalan dan rekayasa dari terdakwa **Fintang Gani** bersama sama Raden Rustam Dahlan dan Muhammad Fatkhurahman.
- Bahwa terdakwa **Fintang Gani** merekayasa dengan menyuruh Raden Rustam Dahlan mengaku seolah olah sebagai pemilik dari tanah yang terletak di gang Utama RT.35 kelurahan Lorok Pakjo sekarang menjadi Jalan Utama RT.50 kelurahan Demang Lebar Daun kecamatan Ilir Barat I Palembang.
- Kemudian terdakwa **Fintang Gani** menyuruh Muhammad Fatkhurahman mengaku sebagai keponakan dari Raden Rustam Dahlan yang berperan menjadi perantara jual beli tanah antara terdakwa dengan Raden Rustam Dahlan. Jual beli dilakukan dihadapan Notaris Taskin Syaritta Zulli dengan Akte Pengoperan Nomor :64 tanggal 29 Oktober 2014 namun dalam Akte Jual beli tersebut sebagai pihak pembeli bukan nama terdakwa melainkan nama menantunya yaitu Steven Hasan. Sedangkan Steven Hasan mengaku tidak pernah membeli tanah yang terletak di gang Utama RT.35 kelurahan Lorok Pakjo sekarang menjadi Jalan Utama RT.50 kelurahan Demang Lebar Daun kecamatan Ilir Barat I Palembang. Ia hanya disuruh terdakwa **Fintang Gani** untuk menanda tangani saja Akte Pengoperan No.64 tanggal 29 Oktober 2014. Bahwa Muhammad Fatkhurahman juga mengaku telah membuat kwitansi jual beli antara Raden Rustam Dahlan dengan Steven Hasan.
- Bahwa setelah dibuat Akte Pengoperan dari Raden Rustam Dahlan kepada Steven Hasan lalu terdakwa menghubungi Notaris Taskin Syaritta Zulli untuk membuat Akte Pengoperan dari terdakwa Fintang Gani selaku kuasa dari Steven Hasan kepada Bandar Budi yaitu Akte Pengoperan No.31 tanggal 25 Februari 2015.
- Selanjutnya terdakwa **Fintang Gani** mendatangi kantor Badan Pertanahan Kota Palembang untuk mengajukan permohonan sertifikat

Halaman 4 dari Putusan Nomor 172/PID/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang terletak di gang Utama RT.35 kelurahan Lorok Pakjo sekarang menjadi Jalan Utama RT.50 kelurahan Demang Lebar Daun kecamatan Ilir Barat I Palembang atas nama Bandar Budi.

- Bahwa salah satu syarat untuk diterbitkannya Sertifikat Hak Milik harus ada Surat Pernyataan Tidak sengketa yang ditanda tangani oleh Pemohon Sertifikat. Untuk memenuhi syarat tersebut terdakwa menghubungi Muhammad Fatkurahman untuk mencari tahu siapa nama pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah yang terletak di Jalan Utama RT.50 kelurahan Demang Lebar Daun kecamatan Ilir Barat I Palembang tersebut. Setelah mendapat informasi nama pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah tersebut lalu terdakwa **Fintang Gani** mengisi blanko Surat Pernyataan Tidak sengketa dan memalsukan tanda tangan pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah yang terletak di Jalan Utama RT.50 kelurahan Demang Lebar Daun kecamatan Ilir Barat I Palembang tersebut yaitu memalsukan tanda tangan **Periadi** selaku pemilik tanah yang berbatasan sebelah Utara, lalu memalsukan tanda tangan **Suwarman** sebagai pemilik tanah berbatasan sebelah Selatan dan memalsukan tanda tangan **Bari** selaku pemilik tanah yang berbatasan sebelah barat dari tanah tersebut. Belakangan diketahui terjadi kesalahan nama dalam Surat Pernyataan Tidak sengketa tertanggal 26 Februari 2015 atas nama Bandar Budi tersebut dimana pemilik berbatasan tanah sebelah selatan bukan Suwarman melainkan Sumarwan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis No.Lab : 2492 /DTF/2015 tanggal 12 Oktober 2015 menyimpulkan bahwa :
 - Tanda tangan Periadi, bukti yang dipersiapkan pada 1 lembar Surat Pernyataan Tidak Sengketa atas nama Bandar Bandar Budi tertanggal 26 Februari 2015 dengan tanda tangan Periadi pembanding merupakan tanda tangan **Karangan (Spurious Signature)**.
 - Tanda tangan Suwarman, bukti yang dipersiapkan pada 1 lembar Surat Pernyataan Tidak Sengketa atas nama Bandar Budi tertanggal 26 Februari 2015 dengan tanda tangan Sumarwan pembanding merupakan tanda tangan **Karangan (Spurious Signature)**.
 - Tanda tangan Bari , bukti yang dipersiapkan pada 1 lembar Surat Pernyataan Tidak Sengketa atas nama Bandar Bandar Budi

Halaman 5 dari Putusan Nomor 172/PID/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 26 Februari 2015 dengan tanda tangan H.Abdul Bari pembanding merupakan tanda tangan **Karangan (Spurious Signature)**.

- Bahwa dengan dipalsukannya tanda tangan saksi berbatasan tanah dalam Surat Pernyataan Tidak Sengketa tertanggal 26 Februari 2015 atas nama Bandar Budi tersebut oleh terdakwa, seolah olah Surat Pernyataan Tidak Sengketa tersebut asli dan tidak dipalsukan menjadi satu bukti tentang sesuatu hal bahwa tanah seluas 1.520 M² yang teletak di gang Utama RT.35 kelurahan Lorok Pakjo sekarang menjadi Jalan Utama RT.50 kelurahan Demang Lebar Daun kecamatan Ilir Barat I Palembang adalah milik dari Bandar Budi padahal **hal** tersebut tidak benar karena tanah seluas 1.520 M² milik ahli waris dari Drs. H.R. Rusdi Delly yang dibeli oleh Drs. H.R. Rusdi Delly dari Muhammad Soleh.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli waris Muhammad Soleh yaitu saksi H.Abdul Rachman Soleh tanah tersebut tidak pernah dijual oleh ayahnya kepada orang lain selain kepada Drs. H.R. Rusdi Delly.
- Bahwa Surat Pernyataan Tidak Sengketa tertanggal 26 Februari 2015 tersebut telah dipergunakan terdakwa dalam mengajukan permohonan sertifikat Hak Milik atas nama Bandar Budi ke kantor BPN Kota Palembang sehingga diterbitkanlah Sertifikat Hak Milik Nomor 2322/kelurahan demang lebar Daun tanggal 27 Mei 2015 atas nama Bandar Budi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Fintang Gani, ahli waris dari Drs. H.R. Rusdi Delly yaitu saksi Silvia Rusdi dan Suhartini Rusdi mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

----- **Perbuatan terdakwa Fintang Gani alias akang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.**

-----**Atau KEDUA :**

----- Bahwa ia terdakwa **Fintang Gani Alias Akang** bersama sama dengan Muhammad Fatkhurrahman (berkas terpisah) pada waktu yang tidak diingat namun diketahui pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di kantor BPN Kota Palembang Jl. Kapten A.Rivai Palembang, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Palembang sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan dengan sengaja memakai surat

Halaman 6 dari Putusan Nomor 172/PID/2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu atau surat yang dipalsukan seolah olah surat itu asli dan tidak dipalsukan kalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

orang lain memakai surat itu seolah olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, jikalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula dari almarhum Drs. H.R. Rusdi Delly memiliki tanah seluas 1.520 M² yang terletak di gang Utama RT.35 kelurahan Lorok Pakjo sekarang menjadi Jalan Utama RT.50 kelurahan Demang Lebar Daun kecamatan Ilir Barat I Palembang dengan batas batas batas batas :
 - Timur berbatasan dengan jalan utama ;
 - Utara berbatasan dengan tanah Peradi ;
 - Selatan berbatasan dengan tanah milik Sumarwan.
 - Barat berbatasan dengan tanah milik Bari ;
- Bahwa almarhum Drs. H.R. Rusdi Delly memperoleh tanah tersebut pada sekitar tahun 1984 dengan cara membeli dari almarhum Muhammad Soleh dengan alas hak berupa :
 - Surat keterangan Hak usaha Atas Tanah tanggal 18 Desember 1960 atas nama M.Soleh bin Abu Hasan.
 - Akta Pengikatan Jual Beli No.41 tanggal 24 Agustus 1984 antara Muhammad Soleh selaku penjual dengan Rusdi Deli selaku Pembeli.
- Bermula setelah tanah tersebut dibeli oleh almarhum Drs. H.R. Rusdi Delly tanah tersebut dijaga dan dirawat oleh Ngatiyem binti Wongsodimejo. Almarhum Drs. H.R. Rusdi Delly juga membangun pagar dari kawat dan batubata serta membangun pondok/rumah kayu untuk tempat tinggal Ngatiyem binti Wongsodimejo. Ngatiyem binti Wongsodimejo merawat tanah tersebut sejak tahun 1990 sampai dengan tahun 2001 dengan menanam tanaman ubi, cabe, kelapa dan mengurus kambing.
- Bahwa sejak Drs. H.R. Rusdi Delly meninggal dunia pada tanggal 1 Juli 2014, tanah tersebut diakui oleh Bandar Budi sebagai miliknya hal tersebut diketahui oleh Ahli waris dari Drs. H.R. Rusdi Delly yaitu saksi Silvia Rusdi,SH dan Suhartini Rusdi,SH pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015 sekira pukul 11.00 wib di kantor BPN kota Palembang.

Halaman 7 dari Putusan Nomor 172/PID/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bandar Budi mengaku memiliki tanah tersebut dengan cara membeli dari Steven Hasan menantu dari terdakwa **Fintang Gani**. Pembelian tanah tersebut hanya akal akalan dan rekayasa dari terdakwa **Fintang Gani** bersama sama Raden Rustam Dahlan dan Muhammad Fatkhurahman.
- Bahwa terdakwa **Fintang Gani** merekayasa dengan menyuruh Raden Rustam Dahlan mengaku seolah olah sebagai pemilik dari tanah yang terletak di gang Utama RT.35 kelurahan Lorok Pakjo sekarang menjadi Jalan Utama RT.50 kelurahan Demang Lebar Daun kecamatan Ilir Barat I Palembang.
- Kemudian terdakwa **Fintang Gani** menyuruh Muhammad Fatkhurahman mengaku sebagai keponakan dari Raden Rustam Dahlan yang berperan menjadi perantara jual beli tanah antara terdakwa dengan Raden Rustam Dahlan. Jual beli dilakukan dihadapan Notaris Taskin Syaritta Zulli dengan Akte Pengoperan Nomor :64 tanggal 29 Oktober 2014 namun dalam Akte Jual beli tersebut sebagai pihak pembeli bukan nama terdakwa melainkan nama menantunya yaitu Steven Hasan. Sedangkan Steven Hasan mengaku tidak pernah membeli tanah yang terletak di gang Utama RT.35 kelurahan Lorok Pakjo sekarang menjadi Jalan Utama RT.50 kelurahan Demang Lebar Daun kecamatan Ilir Barat I Palembang. Ia hanya disuruh terdakwa **Fintang Gani** untuk menanda tangani saja Akte Pengoperan No.64 tanggal 29 Oktober 2014. Bahwa Muhammad Fatkhurahman juga mengaku telah membuat kwitansi jual beli antara Raden Rustam Dahlan dengan Steven Hasan.
- Bahwa setelah dibuat Akte Pengoperan dari Raden Rustam Dahlan kepada Steven Hasan lalu terdakwa menghubungi Notaris Taskin Syaritta Zulli untuk membuat Akte Pengoperan dari terdakwa Fintang Gani selaku kuasa dari Steven Hasan kepada Bandar Budi yaitu Akte Pengoperan No.31 tanggal 25 Februari 2015.
- Selanjutnya terdakwa **Fintang Gani** mendatangi kantor Badan Pertanahan Kota Palembang untuk mengajukan permohonan sertifikat tanah yang terletak di gang Utama RT.35 kelurahan Lorok Pakjo sekarang menjadi Jalan Utama RT.50 kelurahan Demang Lebar Daun kecamatan Ilir Barat I Palembang atas nama Bandar Budi.
- Bahwa salah satu syarat untuk diterbitkannya Sertifikat Hak Milik harus ada Surat Pernyataan Tidak sengketa yang ditanda tangani oleh Pemohon

Halaman 8 dari Putusan Nomor 172/PID/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat. Untuk memenuhi syarat tersebut terdakwa menghubungi Muhammad Fathurahman untuk mencari tahu siapa nama pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah yang terletak di Jalan Utama RT.50 kelurahan Demang Lebar Daun kecamatan Ilir Barat I Palembang tersebut. Setelah mendapat informasi nama pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah tersebut lalu terdakwa **Fintang Gani** mengisi blanko Surat Pernyataan Tidak sengketa dan memalsukan tanda tangan pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah yang terletak di Jalan Utama RT.50 kelurahan Demang Lebar ;

- Daun kecamatan Ilir Barat I Palembang tersebut yaitu memalsukan tanda tangan **Periadi** selaku pemilik tanah yang berbatasan sebelah Utara , lalu memalsukan tanda tangan **Suwarman** sebagai pemilik tanah berbatasan sebelah Selatan dan memalsukan tanda tangan **Bari** selaku pemilik tanah yang berbatasan sebelah barat dari tanah tersebut. Belakangan diketahui terjadi kesalahan nama dalam Surat Pernyataan Tidak sengketa tertanggal 26 Februari 2015 atas nama Banda Budi tersebut dimana pemilik berbatasan tanah sebelah selatan bukan Suwarman melainkan Sumarwan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis No.Lab : 2492 /DTF/2015 tanggal 12 Oktober 2015 menyimpulkan bahwa :
 - Tanda tangan Periadi, bukti yang dipersoalkan pada 1 lembar Surat Pernyataan Tidak Sengketa atas nama Bandar Bandar Budi tertanggal 26 Februari 2015 dengan tanda tangan Periadi pembanding merupakan tanda tangan **Karangan (Spurious Signature)**.
 - Tanda tangan Suwarman, bukti yang dipersoalkan pada 1 lembar Surat Pernyataan Tidak Sengketa atas nama Bandar Budi tertanggal 26 Februari 2015 dengan tanda tangan Sumarwan pembanding merupakan tanda tangan **Karangan (Spurious Signature)**.
 - Tanda tangan Bari , bukti yang dipersoalkan pada 1 lembar Surat Pernyataan Tidak Sengketa atas nama Bandar Bandar Budi tertanggal 26 Februari 2015 dengan tanda tangan H.Abdul Bari pembanding merupakan tanda tangan **Karangan (Spurious Signature)**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan dipalsukannya tanda tangan saksi berbatasan tanah dalam Surat Pernyataan Tidak Sengketa tertanggal 26 Februari 2015 atas nama Banda Budi tersebut oleh terdakwa, seolah olah Surat Pernyataan Tidak Sengketa tersebut asli dan tidak dipalsukan menjadi satu bukti tentang sesuatu hal bahwa tanah seluas 1.520 M² yang teletak di gang Utama RT.35 kelurahan Lorok Pakjo sekarang menjadi Jalan Utama RT.50 kelurahan Demang Lebar Daun kecamatan Ilir Barat I Palembang adalah milik dari Bandar Budi padahal hal tersebut tidak benar karena tanah seluas 1.520 M² milik ahli waris dari Drs. H.R. Rusdi Delly yang dibeli oleh Drs. H.R. Rusdi Delly dari Muhammad Soleh.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli waris Muhammad Soleh yaitu saksi H.Abdul Rachman Soleh tanah tersebut tidak pernah dijual oleh ayahnya kepada orang lain selain kepada Drs. H.R. Rusdi Delly.
- Bahwa Surat Pernyataan Tidak Sengketa tertanggal 26 Februari 2015 tersebut telah dipergunakan terdakwa dalam mengajukan permohonan sertifikat Hak Milik atas nama Bandar Budi ke kantor BPN Kota Palembang sehingga diterbitkanlah Sertifikat Hak Milik Nomor 2322/kelurahan demang lebar Daun tanggal 27 Mei 2015 atas nama Bandar Budi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Fintang Gani menggunakan Surat Pernyataan Tidak Sengketa tertanggal 26 Februari 2015 palsu, ahli waris dari Drs. H.R. Rusdi Delly yaitu saksi Silvia Rusdi dan Suhartini Rusdi mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)

----- Perbuatan terdakwa **Fintang Gani alias akang** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP.

Atau KETIGA :

----- Bahwa ia terdakwa **Fintang Gani Alias Akang** pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2015 waktu sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di kantor Notaris Taskin Syaritta Zulli di Jalan Moch Prabu Mangkunegara No.34 Kalidoni Palembang, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Palembang telah menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam sesuatu akte authentiek tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akte itu seolah olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya, kalau

Halaman 10 dari Putusan Nomor 172/PID/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula dari almarhum Drs. H.R. Rusdi Delly memiliki tanah seluas 1.520 M² yang terletak di gang Utama RT.35 kelurahan Lorok Pakjo sekarang menjadi Jalan Utama RT.50 kelurahan Demang Lebar Daun kecamatan Ilir Barat I Palembang dengan batas batas batas batas :
 - Timur berbatasan dengan jalan utama ;
 - Utara berbatasan dengan tanah Peradi ;
 - Selatan berbatasan dengan tanah milik Sumarwan.
 - Barat berbatasan dengan tanah milik Bari ;
- Bahwa almarhum Drs. H.R. Rusdi Delly memperoleh tanah tersebut pada sekitar tahun 1984 dengan cara membeli dari almarhum Muhammad Soleh dengan alas hak berupa :
 - Surat keterangan Hak usaha Atas Tanah tanggal 18 Desember 1960 atas nama M.Soleh bin Abu Hasan.
 - Akta Pengikatan Jual Beli No.41 tanggal 24 Agustus 1984 antara Muhammad Soleh selaku penjual dengan Rusdi Deli selaku Pembeli.
- Bahwa setelah tanah tersebut dibeli oleh almarhum Drs. H.R. Rusdi Delly tanah tersebut dijaga dan dirawat oleh Ngatiyem binti Wongsodimejo. Almarhum Drs. H.R. Rusdi Delly juga membangun pagar dari kawat dan batubata serta membangun pondok/rumah kayu untuk tempat tinggal Ngatiyem binti Wongsodimejo. Ngatiyem binti Wongsodimejo merawat tanah tersebut sejak tahun 1990 sampai dengan tahun 2001 dengan menanam tanaman ubi, cabe, kelapa dan mengurus kambing.
- Bahwa sejak Drs. H.R. Rusdi Delly meninggal dunia pada tanggal 1 Juli 2014, tanah tersebut diakui oleh Bandar Budi sebagai miliknya hal tersebut diketahui oleh Ahli waris dari Drs. H.R. Rusdi Delly yaitu saksi Silvia Rusdi, SH dan Suhartini Rusdi, SH pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015 sekira pukul 11.00 wib di kantor BPN kota Palembang.
- Bahwa Bandar Budi mengaku memiliki tanah tersebut dengan cara membeli dari Steven Hasan menantu dari terdakwa **Fintang Gani**. Pembelian tanah tersebut hanya akal akalan dan rekayasa dari terdakwa **Fintang Gani** bersama sama Raden Rustam Dahlan dan Muhammad Fatkhurahman.

Halaman 11 dari Putusan Nomor 172/PID/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa **Fintang Gani** merekayasa dengan menyuruh Raden Rustam Dahlan mengaku seolah olah sebagai pemilik dari tanah yang terletak di gang Utama RT.35 kelurahan Lorok Pakjo sekarang menjadi Jalan Utama RT.50 kelurahan Demang Lebar Daun kecamatan Ilir Barat I Palembang.
- Kemudian terdakwa **Fintang Gani** menyuruh Muhammad Fatkhurrahman mengaku sebagai keponakan dari Raden Rustam Dahlan yang berperan menjadi perantara jual beli tanah antara terdakwa dengan Raden Rustam Dahlan. PJual beli dilakukan dihadapan Notaris Taskin Syaritta Zulli dengan Akte Pengoperan Nomor : 64 tanggal 29 Oktober 2014 namun dalam Akte Jual beli tersebut sebagai pihak pembeli bukan nama terdakwa melainkan nama menantunya yaitu Steven Hasan. Sedangkan Steven Hasan mengaku tidak pernah membeli tanah yang terletak di gang Utama RT.35 kelurahan Lorok Pakjo sekarang menjadi Jalan Utama RT.50 kelurahan Demang Lebar Daun kecamatan Ilir Barat I Palembang. Ia hanya disuruh terdakwa **Fintang Gani** untuk menanda tangani saja Akte Pengoperan No.64 tanggal 29 Oktober 2014. Bahwa Muhammad Fatkhurrahman juga mengaku telah membuat kwitansi jual beli antara Raden Rustam Dahlan dengan Steven Hasan.
- Bahwa setelah dibuat Akte Pengoperan dari Raden Rustam Dahlan kepada Steven Hasan lalu terdakwa menghubungi Notaris Taskin Syaritta Zulli untuk membuat Akte Pengoperan dari terdakwa Fintang Gani selaku kuasa dari Steven Hasan kepada Bandar Budi yaitu Akte Pengoperan No.31 tanggal 25 Februari 2015.
- Bahwa dalam Akte Pengoperan Nomor 31 tertanggal 25 Februari 2015 terdakwa telah menyuruh menempatkan keterangan palsu dimana terdakwa mengaku sebagai kuasa dari Steven Hasan selaku penjual untuk mengoperkan sebidang tanah seluas 1500 M² yang terletak di Privinsi Sumsel, kota Palembang, kecamatan Ilir Barat I Palembang, kelurahan Demang lebar Daun Palembang dengan batas sebelah utara : Periadi, Timur : Jalan Pipa/Ruko ruko, Selatan : Suwarman, Sebelah Barat : Bari Kepada Bandar Budi, padahal hal tersebut tidak benar karena tanah seluas 1500 M² tersebut bukanlah milik Steven Hasan maupun terdakwa melainkan milik ahli waris dari Drs. H.R. Rusdi Delly yang dibeli oleh Drs. H.R. Rusdi Delly dari Muhammad Soleh.

Halaman 12 dari Putusan Nomor 172/PID/2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli waris Muhammad Soleh yaitu saksi H.Abdul Rachman Soleh tanah tersebut tidak pernah dijual oleh ayahnya kepada orang lain selain kepada Drs. H.R. Rusdi Delly.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Fintang Gani telah menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam Akte No: 031 tanggal 25 Februari 2015 tersebut, ahli waris dari Drs. H.R. Rusdi Delly yaitu saksi Silvia Rusdi dan Suhartini Rusdi mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

-----Perbuatan terdakwa **Fintang Gani alias akang** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP.

Menimbang, Setelah mendengar pula Tuntutan / Requisitoir dari Penuntut Umum di persidangan pada tanggal 19 September 2017, Nomor. REG. PERK : PDM-47/EP.2/07/2017 yang pada akhir kesimpulannya pada pokoknya berpendapat supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **Fintang Gani alias Akang** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana “dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian” melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP sebagaimana di dakwakan dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - Foto Copy Akte Pengikatan Jual Beli No. 41 tanggal 24 Agustus 1984 antara Muhammad Soleh bin Abu Hasan selaku penjual dengan Rusdi Deli BA sebagai pembeli.
 - Foto copy Gambar Situasi No. 3060/1980 tanggal 24 September 1980.
 - Foto copy Surat Keterangan Hak Usaha Tanah tanggal 18 Desember 1960 an. M. Soleh bin Abu Hasan yang diketahui Kampung Lorok Pakjo
 - Asli Surat Pernyataan tanggal 19 Juni 2015 an. Periadi.

Halaman 13 dari Putusan Nomor 172/PID/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Surat Pernyataan tanggal 18 Juni 2015 an. MS. Sumarwan.
- Asli Surat Pernyataan tanggal 19 Juni 2015 an. H. Abdul Bari.
- Asli Surat Pernyataan tidak Sengketa tertanggal 26 Februari 2015 yang membuat pernyataan Bandar Budi.
- Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik bidang tanah (seporadik) tertanggal 26 Februari 2015 yang membuat pernyataan Bandar Budi.
- Asli Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS bualan Januari 2011 s/d Desember 2011 yang terdapat tanda tangan basah H. Abdul Bari ;
- Asli Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS bualan Januari 2012 s/d Desember 2012 yang terdapat tanda tangan basah H. Abdul Bari.
- Asli Surat Perintah Kabupaten Muara Enim No. 0452/184/2010 perihal Pengunduran Diri Jabata Kepala UPTD Kehutanan yang terdapat tanda tangan basah H. Abdul Bari.
- Asli Paspor No.A0794399 tanggal 7 Juli 2011 yang terdapat tanda tangan basah Abdul Bari.
- Asli Surat Keterangan untuk tunjangan keluarga yang terdapat tanda tangan H. Abdul Bari.
- Berita Acara pengambilan tanda tangan pembanding tanggal 2 Juli 2015 dan asli tanda tangan konvensional tanda tangan basah H. Abdul Bari.
- Foto copy Akte Pengoperan Hak No.359/IB-I/1989 tanggal 28 Agustus 1989 antara Supli M Yasid dengan Abdul Bari.
- Foto copy Akte Pengoperan Hak No.359/IB/IB-I/1986 tanggal 3 September 1986 antara Sukri Romli dengan Supli M Yasid.
- Asli rapor peserta didik yang terdapat yang terdapat tanda tangan Muhammad Soleh Sumarwan.
- Berita Acara Pengambilan tanda tangan pembanding tanggal 3 Juli 2015 dan asli tanda tangan konvensional tanda tangan basah Muhammad Soleh Sumarwan.
- Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 1161/Kel.D.L Daun tanggal 16 Februari 2010 an Drs. Syarifuddin Hamzah.
- Foto copy Akte Pengikatan Jual Beli No.3 tanggal 1 Oktober 2010.

Halaman 14 dari Putusan Nomor 172/PID/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli paspor No. T 048475 yang terdapat tanda tangan basah Periadi.
- Asli kwitansi Tommy Agency berlangganan Sriwijaya Post terdapat tanda tangan basah Periadi Umar.
- Asli Nota Polygon Jaya yang terdapat tanda tangan basah Periadi.
- Berita Acara Pengambilan tanda tangan pembanding tanggal 2 Juli 2015 dan asli tanda tangan konvensional tanda tangan basah Drs. Periadi Umar.
- Foto copy Sertifikat Hak Milik 2441/kel. Lorok Pakjo an. Periadi Umar.
- Foto copy Sertifikat Hak Milik 2556/kel. Lorok Pakjo an. Periadi Umar.
- Foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang No.01/Kep-3.16-71/III/2017 tanggal 20 Maret 2017 tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik No. 2322/Kel. Demang Lebar Daun tanggal 27 Mei 2015 an. Bandar Budi berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- Foto copy Putusan Mahkamah Agung RI No.341.k/tun/2016 tanggal 15 September 2016 antara Hj. Herawati Rusdi dkk melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang.
- Asli Sertifikat No.2322/kel. Demang Lebar Daun tanggal 27 Mei 2015 an. Bandar Budi. **Semua tetap terlampir dalam berkas perkara.**

4. Menetapkan terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan putusan Nomor 1068/Pid.B/2017/PN.Mre, tanggal 3 Oktober 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **FINTANG GANI ALS AKANG** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Menggunakan surat palsu** “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;

Halaman 15 dari Putusan Nomor 172/PID/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 Foto Copy Akte Pengikatan Jual Beli No. 41 tanggal 24 Agustus 1984 antara Muhammad Soleh bin Abu Hasan selaku penjual dengan Rusdi Deli BA sebagai pembeli.
 - Foto copy Gambar Situasi No. 3060/1980 tanggal 24 September 1980.
 - Foto copy Surat Keterangan Hak Usaha Tanah tanggal 18 Desember 1960 an. M. Soleh bin Abu Hasan yang diketahui Kampung Lorok Pakjo.
 - Asli Surat Pernyataan tanggal 19 Juni 2015 an. Periadi.
 - Asli Surat Pernyataan tanggal 18 Juni 2015 an. MS. Sumarwan.
 - Asli Surat Pernyataan tanggal 19 Juni 2015 an. H. Abdul Bari.
 - Asli Surat Pernyataan tidak Sengketa tertanggal 26 Februari 2015 yang membuat pernyataan Bandar Budi.
 - Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik bidang tanah (seporadik) tertanggal 26 Februari 2015 yang membuat pernyataan Bandar Budi.
 - Asli Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS bualan Januari 2011 s/d Desember 2011 yang terdapat tanda tangan basah H. Abdul Bari ;
 - Asli Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS bualan Januari 2012 s/d Desember 2012 yang terdapat tanda tangan basah H. Abdul Bari.

Halaman 16 dari Putusan Nomor 172/PID/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Surat Perintah Kabupaten Muara Enim No. 0452/184/2010 perihal Pengunduran Diri Jabata Kepala UPTD Kehutanan yang terdapat tanda tangan basah H. Abdul Bari.
- Asli Paspor No.A0794399 tanggal 7 Juli 2011 yang terdapat tanda tangan basah Abdul Bari.
- Asli Surat Keterangan untuk tunjangan keluarga yang terdapat tanda tangan H. Abdul Bari.
- Berita Acara pengambilan tanda tangan pembanding tanggal 2 Juli 2015 dan asli tanda tangan konvensional tanda tangan basah H. Abdul Bari.
- Foto copy Akte Pengoperan Hak No.359/IB-I/1989 tanggal 28 Agustus 1989 antara Supli M Yasid dengan Abdul Bari.
- Foto copy Akte Pengoperan Hak No.359/IB/IB-I/1986 tanggal 3 September 1986 antara Sukri Romli dengan Supli M Yasid.
- Asli rapor peserta didik yang terdapat yang terdapat tanda tangan Muhammad Soleh Sumarwan.
- Berita Acara Pengambilan tanda tangan pembanding tanggal 3 Juli 2015 dan asli tanda tangan konvensional tanda tangan basah Muhammad Soleh Sumarwan.
- Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 1161/Kel.D.L Daun tanggal 16 Februari 2010 an Drs. Syarifuddin Hamzah.
- Foto copy Akte Pengikatan Jual Beli No.3 tanggal 1 Oktober 2010.
- Asli paspor No. T 048475 yang terdapat tanda tangan basah Periadi.
- Asli kwitansi Tommy Agency berlangganan Sriwijaya Post terdapat tanda tangan basah Periadi Umar.

Halaman 17 dari Putusan Nomor 172/PID/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Nota Polygon Jaya yang terdapat tanda tangan basah Periadi.
- Berita Acara Pengambilan tanda tangan pembanding tanggal 2 Juli 2015 dan asli tanda tangan konvensional tanda tangan basah Drs. Periadi Umar.
- Foto copy Sertifikat Hak Milik 2441/kel. Lorok Pakjo an. Periadi Umar.
- Foto copy Sertifikat Hak Milik 2556/kel. Lorok Pakjo an. Periadi Umar.
- Foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang No.01/Kep-3.16-71/III/2017 tanggal 20 Maret 2017 tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik No. 2322/Kel. Demang Lebar Daun tanggal 27 Mei 2015 an. Bandar Budi berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- Foto copy Putusan Mahkamah Agung RI No.341.k/tun/2016 tanggal 15 September 2016 antara Hj. Herawati Rusdi dkk melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang.
- Asli Sertifikat No.2322/kel. Demang Lebar Daun tanggal 27 Mei 2015 an. Bandar Budi.

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000.- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, Terdakwa dan Penuntut Umum sama-sama Telah mengajukan Banding masing-masing sama tanggal 9 Oktober 2017 di hadapan Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Palembang dengan Akta Permohonan Banding Nomor 45/Akta.Pid/2017/PN.Plg. dan telah diberitahukan dengan cara patut oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palembang kepada Jaksa Penuntut

Halaman 18 dari Putusan Nomor 172/PID/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan Terdakwa sama-sama pada tanggal 11 Oktober 2017 Nomor
45/Akta.Pid/2017/ PN.Plg;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori
Banding diterima oleh Pengadilan Negeri Palembang tanggal 20 Oktober
2017 kemudian diterima oleh Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 24
Oktober 2017 dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori
Banding tertanggal 27 Oktober 2017 yang diterima oleh Pengadilan Negeri
Palembang tanggal 30 Oktober 2017 kemudian diterima oleh Pengadilan
Tinggi Palembang tanggal 31 Oktober 2017.

Menimbang, Relaas penyerahan Memori Banding Pembanding
kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 31 Oktober 2017.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Memori Banding yang diajukan
oleh Jaksa Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi Palembang
menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa terdakwa Fintang
Gani alias Akang bersalah melakukan tindak pidana “ Menggunakan Surat
Palsu “ sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 263 ayat (2) KUHP
serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Fintang Gani alias Akang
dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama
terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan sesuai dengan
apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang kami ajukan tanggal 19
September 2017.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Memori Banding yang diajukan
oleh Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar yang Mulia Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi yang mengadili, Memeriksa, dan memutus perkara ini
memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa selama satu tahun.

Halaman 19 dari Putusan Nomor 172/PID/2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (Inzage) masing – masing kepada Pensihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, sama-sama pada tanggal 11 Oktober 2017 Nomor : 45/Akta.Pid/2017/PN.Plg yang disampaikan kepada Penuntut Umum dan kuasa hukum Terdakwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang, untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan terlebih dahulu status penahanan Terdakwa, dimana didalam putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 9 Oktober 2017 Nomor 1068/Pid.B/2017/PN.Plg. Dicantumkan bahwa Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penahanan oleh Penyidik , Penuntut Umum dan Hakim Pengadilan Negeri Palembang sampai dengan tanggal 10 Oktober 2017. dan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang sampai dengan tanggal 7 Januari 2018.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1068/Pid.B/2017/PN.Plg, tanggal 3 Oktober 2017 baik Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum dalam perkara tingkat Banding ini sama-sama tidak mengajukan

Halaman 20 dari Putusan Nomor 172/PID/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Banding dan dalam perkara ini tidak terdapat hal-hal yang baru fakta persidangan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga tidak akan dipertimbangkan lagi, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1068/Pid.B/2016/PN.Plg, tanggal 3 Oktober 2017 dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dinyatakan Terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana guna memenuhi ketentuan Pasal 193 (2)a jo Pasal 197 ayat (1) dan ayat (2) jo Pasal 21 ayat (4) KUHAP, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mencantumkan pada amar putusan agar Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan);

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat 1 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ;

Mengingat, ketentuan Pasal 263 ayat 2 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) dan Peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa. Dan Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 3 Oktober 2017 Nomor 1068/Pid.B/2017/PN.Plg,
- Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
- Membebani biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding, sebesar Rp3.000,00,-(tiga ribu rupiah) ;

Halaman 21 dari Putusan Nomor 172/PID/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Rabu, tanggal 21 Nopember 2017, oleh **OHAN BURHANUDIN PURWAWANGCA, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SOLAHUDDIN,SH.,MH.** Dan **MOHAMMAD SUKRI, SH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal **5 Desember 2017** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **DARNO ,SH.,MH.** Sebagai Panitera tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tertanda

Tertanda

SOLAHUDDIN,SH.,MH **OHAN BURHANUDIN PURWAWANGCA, SH.,MH**

Tertanda

MOHAMMAD SUKRI, SH.

Panitera,

Tertanda

D A R N O,SH.,MH.